

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA - PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA - PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 - PERUBAHAN 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 20, BN 2025/NO. 714, LL KP2MI/BP2MI: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

ABSTRAK: - Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara, perlu menyesuaikan ketentuan pemberian tunjangan kinerja bagi pelaksana tugas dan pelaksana harian, Sehingga perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERPRES No. 31 Tahun 2025, PERMEN P2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024, PERMEN P2MI/BP2MI No. 15 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: perubahan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2025.